



**P U T U S A N**

**Nomor 696**

**PK/Pdt/ 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUDARYANTO bin MARTO SUKISMQ
2. H. MUH. HAMID,
3. MUH. SOLEH,
4. H. JAFAR, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat I s.d IV/ Para Pembanding ;

melawan :

1. MASHUDI bin ICHLAN, bertempat tinggal di Desa Tenggeles, Kecamatan Majebo, Kabupaten Kudus;
2. MARATUN bin ICHLAN, bertempat tinggal di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
3. BUDI ISWANTO bin MASKUR, bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
4. PUJI KHOLIFAH bin

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKUR, bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat I s.d IV/Para Terbanding ;

Dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS, bertempat tinggal di Komplek Pertanahan Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I s.d IV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Pdt/2007, tanggal 14 Oktober 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Penggugat I s.d IV/Para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pernah hidup seorang laki- laki bernama Ichlan al. Ikhlhan, namun sekarang telah meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya, Ichlan al. Ikhlhan pernah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Sukini dan yang kedua dengan Sutamah;

Bahwa dari pernikahan .Ichlan al. Ikhlhan dengan Sukini telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama Maskur bin Ichlan dan Maratun bin Ichlan (Penggugat), sedangkan pernikahan Ichlan al. Ikhlhan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutamah dikaruniai seorang anak yang bernama Masudi bin Ichlan (Penggugat);

Bahwa Maskur bin Ichlan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Sumiati dan Sarmi;

Bahwa pernikahan Maskur bin Ichlan dengan Sumiati dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang masing-masing bernama Budi Iswanto bin Maskur (Penggugat) dan Puji Kholifah binti Maskur (Penggugat), sedangkan dari pernikahan Maskur bin Ichlan dengan Sarmi telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Imam Yusuf bin Maskur (Penggugat), Dewi Maidah binti Maskur (Penggugat), Iqroul Wakiah binti Maskur (Penggugat) dan Amin Muallifah binti Maskur (Penggugat);

Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ichlan al. Ichlan mempunyai sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam buku C Desa Hadiwarno No. 173 persil 103 S.III luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> atas nama Ichlan bin Samas yang terletak di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Ichlan yang belum pernah dibagi waris;

Bahwa akan tetapi tanpa alas hak yang dibenarkan Undang-Undang Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf;

Bahwa pada tahun 1992, para Penggugat mengajukan gugatan mengenai tanah sengketa terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Kudus yang terdaftar dalam register No. 02/Pdt.G/1992/PN.Kds;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 1992, perkara No. 02/Pdt.G/1992/PN.Kds, tersebut diputus di Pengadilan Negeri yang amarnya pada intinya menetapkan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Ichlan bin Samas yang diwaris oleh para Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/ 1992/PN.Kds, tertanggal 18 Juni 1992 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding pada tanggal 30 Juni 1992;

Bahwa pada pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/1992/PN.Kds, tertanggal 18 Juni 1992 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 482/Pdt/1992/PT.Smg, tertanggal 23 Nopember 1992;

Bahwa oleh karena tidak ada upaya hukum yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut, maka putusan PT. Semarang No. 482/Pdt/ 1992/PT.Smg, tertanggal 23 Nopember 1992 j o putusan Pengadilan

Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/1992/PN.Kds, tertanggal 18 Juni 1992, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian menurut hukum, tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Ikhlan bin Samas yang diwaris Para Penggugat;

Bahwa berdasar putusan PT. Semarang No. 482/Pdt/ 1992/PT.Smg, tertanggal 23 Nopember 1992 Jo putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/1992/PN.Kds, tertanggal 18 Juni 1992. Turunan C Desa No. 173 persil 103 S.III luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> atas nama Ichlan dan surat keterangan waris, pada bulan Agustus 2003 Para Penggugat mengajukan permohonan hak milik ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (turut Tergugat);

Bahwa akan tetapi, pengajuan permohonan hak milik atas tanah sengketa tersebut tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (turut Tergugat) dikarenakan terhadap tanah sengketa tersebut telah terbit sertifikat Tanah Wakaf No. 04 luas kurang lebih 4,110 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, III, IV, H. Sirun (almarhum), dan Sumadyi (almarhum) yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar pengajuan Sertifikat Tanah Wakaf No. 04 tersebut adalah wakaf dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/45/K9/1992, tertanggal 30 Desember 1992. Padahal berdasar putusan PT.Semarang No. 482/PdtI1992/PT.Smg, tertanggal 23 Nopember 1992 jo Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/1992/PN.Kds, tertanggal 18 Juni 1992 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Ichlan. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena wakaf dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar wakaf tertanggal 30 Desember 1992 No. W.2/45/K.9/1992 tersebut tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka wakaf dari Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat II, III dan IV mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas tanah sengketa tersebut juga tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan Undang-Undang, maka Tergugat II, III, IV, V dan VI juga harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian, sertifikat tanah wakaf desa Hadiwarno No. 04 luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, III, IV, V dan VI harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena diajukan berdasar pada wakaf yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;

Bahwa pada Penggugat telah berupaya menyelesaikan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini secara damai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus guna mendapat kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;

Bahwa sebagai upaya preventif agar para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus, agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut : PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik almarhum Ikhlán alias Ichlan bin Samas yang belum dibagi waris Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa wakaf dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/45/K.9/1992 tertanggal 30 Desember 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf desa Hadiwarno No. 04 luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, III, IV, H. Sirun (almarhum) dan Sumadyi (almarhum) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Gugatan tidak lengkap :

Bahwa dengan tidak diikutkannya Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan tidak lengkap, karena yang dijadikan dasar terbitnya Sertifikat Wakaf No. 4/Desa Hadiwarno adalah akta ikrar wakaf No. W.2/45/K.9, tahun 1992 tanggal 30 Desember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Mejobo Kudus;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 17 /Pdt. G/2004/PN. Kds, tanggal 9 Desember 2004, adalah sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang tercatat pada

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku C Desa Hadiwarno No. 173 persil 103 S.III luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Sutrimo;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Suto Sambiyo;
- Sebelah Barat : tanah bengkok desa;
- Sebelah Timur : parit;

Adalah tanah milik almarhum ICHLAN alias ICHLAN bin SAMAS yang belum dibagi waris para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa wakaf dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam ikrar wakaf No. W.2/45/K.9/1992 tertanggal 30 Desember 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Wakaf No. 04 Desa Hadiwarno luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, III, IV, H. Sirun (almarhum) dan Sumadji (almarhum) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 137/ Pdt/ 2005/PT.Smg, tanggal 19 September 2005, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari para Tergugat/para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus bertanggal 9 Desember 2004, Nomor : 17/Pdt.G/2004/PN.Kds, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan point 5, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang tercatat pada buku C desa Hadiwarno No. 173 persil 103 S.III luas kurang lebih 4.110 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : tanah sawah Sutrimo;
    - Sebelah Selatan : tanah sawah Suto Sambiyo;
    - Sebelah Barat : tanah bengkok desa;
    - Sebelah Timur : parit;Adalah tanah milik almarhum ICHLAN alias ICHLAN bin SAMAS yang belum dibagi waris para Penggugat;
  3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan bahwa wakaf dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam ikrar wakaf No. W.2/45/K.9/1992 tertanggal 30 Desember 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf No. 04 Desa Hadiwarno luas  $\pm$  4.110 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, III, IV, H. Sirun (alm) dan Sumadji (alm) tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
  7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
  8. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Pdt/2007, tanggal 14 Oktober 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARYANTO bin MARTO SUKISMO, 2. H. MUH. HAMID, 3. MUH. SOLEH dan 4. H. JAFAR, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Pdt/2007, tanggal 14 Oktober 2008, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d IV/Para Pembanding, pada tanggal 24 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d IV/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 10 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 27 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa peninjauan kembali (PK) diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka layak untuk diterima;
2. Bahwa Peninjauan Kembali (PK) didasarkan pada penemuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baru (NOVUM) dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara maka layak dikabulkan; (Bukti acara penyempahan terlampir)

4. Bahwa dengan ditemukan bukti baru (NOVUM) surat keterangan kepala Desa perwakafan tanah milik Desa Hadiwarno tanggal 18 September 1979 maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 9 Desember 2004 kemudian dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 September 2005, kemudian dikuatkan juga pada tanggal 14 Oktober 2008, harus dibatalkan;

5. Bahwa karena dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kudus tanggal 9 Desember 2004 tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti TT 2,3,4,5 dan TT 12 Tanah sawah di Dukuh Gambir Desa Hadiwarno buku C desa No. 173 Persil 103 S III yang S III nya dicoret oleh tergugat I sebagai kepala desa Hadiwarno menjadi IV di atas namakan tergugat I tanpa pengesahan serta juga dibuatkan kutipan daftar buku C Desa Hadiwarno yang didasarkan keterangan saksi Sekretaris Desa Hadiwarno AGUS SETIAWAN, Kutipan dalam buku C desa (Bukti TT 4) tidak ada sumbernya / Aslinya karena dalam buku C desa Hadiwarno No. 173 persil 103 S III hanya atas nama ICHWAN SAMAS bukan atas nama tergugat I (SUDARYANTO) (Bukti P.4 ) apalagi tergugat I tidak punya sawah di Hadiwarno tersebut;

Menimbang bahwa juga berdasarkan bukti TT 5, TT 6, TT 7 buku C Desa Hadiwarno No. 173 persil 103 S III , untuk S III telah dicoret menjadi S IV tanpa pengesahan pejabat yang berwenang atau tidak ada peralihan hak yang sah menjadi atas nama tergugat 1 (Sudaryanto) tetapi prosesnya dibuat oleh tergugat 1 saat menjabat selaku kepala desa Hadiwarno tanpa setahu dan seijin dari ahli waris almarhum Ichlan Samas;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa tanah milik almarhum Ichlan yang tercantum dalam buku C desa No 173 Hadiwarno persil 103 S III oleh tergugat 1 telah diwakafkan pada tanggal 30 Desember 1992 (Bukti TT 8) untuk masjid di Dukuh Gambir Hadiwarno dengan penerima wakaf H. Nor Hamid (Tergugat II) saksi Jafar (Tergugat III) dan Sumaji, tanpa ada dasarnya peralihan hak dari pemilik tanah bernama Ichlan atau ahli warisnya tersebut di Pengadilan Agama dengan obyek singkat 3 (tiga) buah bidang tanah yang salah satunya tanah sawah milik almarhum Ichlan buku C desa No. 173 Persil 103 S III dengan pencoretan S III diganti menjadi S IV yang batas-batasnya luasnya sama dengan tanah milik almarhum Ichlan C desa No. 173 Hadiwarno persil 103 S III (Bukti TI) dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta telah di eksekusi (Bukti T 1,2,3) maka tanah almarhum Ichlan tersebut berdasarkan tanah yang telah diwakafkan oleh tergugat 1.

Menimbang bahwa, karena obyek wakaf dilakukan oleh tergugat 1, Menimbang bahwa karena obyek wakaf dilakukan oleh tergugat 1 (Bukti TT. 8) adalah tanah C desa No 173 Hadiwarno Persil 103 S III milik almarhum Ichlan dan oleh tergugat I saat itu menjadi kepala Desa Hadiwarno S III di coret diganti S IV (Bukti TT 2,3,4,5,6 serta TT 12 dan bukti T 1, 2 dan T. 3) dan sampai terjadi Peninjauan Kembali dengan tetap memakai S IV dengan obyek tanah yang luas dan batas-batasnya sama pada S III milik almarhum Ichlan, sehingga putusan Pengadilan Agama Kudus Mahkamah Agung RI, tetap berdasarkan pada tanah yang diatasnamakan Tergugat 1 dengan pencoretan S III diganti menjadi S IV dengan batas-batas dan luas tanah sama pada tanah milik almarhum Ichlan yang tercatat pada C Desa No 173 persil 103 S III (Bukti TT 4, T 1,2,3) sehingga akibatnya almarhum Ichlan dirugikan oleh tergugat 1 yang hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan ditemukan bukti baru (NOVUM) berupa surat keterangan Kepala Desa Hadiwarno tentang perwakafan tanah desa "menerangkan bahwa" Kepala Desa Hadiwarno menerangkan bahwa tanah persil 103 S III luas 4110 m<sup>2</sup> terletak di Desa Hadiwarno, Mejobo, Kudus adalah benar tanah wakaf, Hadiwarno tanggal 18 September 1979 kepala Desa Marto Sukismo;

- Bahwa bukti baru (Novum) tersebut sesuai dengan keterangan saksi tergugat SUMARDI, KARMAIN dan SUMARLAN.

1. SUMARDI : Saksi para tergugat

- Bahwa dulu di dukuh Gambir telah didirikan masjid tetapi tidak terawat, maka tahun 1950 orang yang bernama KASDAN disuruh merawat masjid, dan diberi tanah Norowito tetapi setelah KASDAN meninggal dunia dan tidak punya anak laki-laki tanah Norowito ditarik ke desa Hadiwarno dan diberikan kepada Ichlan sebagai tanah magangan desa Hadiwarno serta menggantikan KASDAN merawat dan mengurus masjid tersebut yang saat itu kepala desa Hadiwarno dijabat oleh bapak MARTO SUKISMO ayah SUDARYANTO (Tergugat 1).
  - Bahwa tanah obyek sengketa sekarang yang menguasai anak cucu almarhum Ichlan dan yang mengurus masjid dongkol ALI setelah Ichlan meninggal dunia;
  - Bahwa saksi juga punya tanah Norowito dan tercatat di buku C desa, apa tidak, saksi tidak tahu;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa antara lain:
    - Sebelah Utara : Sekolah
    - Sebelah Selatan : Tanah Suto
- Sambiyo
- Sebelah barat : Tanah bengkok
  - Sebelah Timur : Parit/tanggul
  - Bahwa tanah obyek sengketa saat Ichlan masih hidup ia

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarapnya yang saat itu kepala desanya MARTO SUKISMO meninggal dunia diganti anaknya SUDARYANTO dan setelah Ichlan meninggal dunia tanah digarap dongkol Ali, Tetapi setelah dongkol Ali meninggal dunia tanah menjadi perselisihan/bengkerengan antara anaknya almarhum Ichlan dengan desa;

## 2. KARMAIN - Saksi Tergugat :

- Bahwa tanah sengketa asalnya tanah Norowito milik SUKEMI, dan setelah SUKEMI meninggal dunia dan tidak mempunyai anak laki-laki, lalu tanah Norowito tersebut diserahkan kepada Ichlan dengan tugas mengurus dan merawat masjid tersebut;

Bahwa sekarang tanah sengketa yang menguasai anak-anaknya almarhum Ichlan, dan tanah tersebut batas-batasnya antara lain:

- Sebelah Utara : Sekolah
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Tanah bengkok Desa
- Sebelah Timur : Tanah sura SAMBIYO
- Bahwa almarhum Ichlan menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1950, saksi tahu karena saksi juga punya tanah sawah menggarap di dekat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi SUDARYANTO tidak punya tanah sawah Norowito di daerah tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu tentang wakaf tersebut;

## 3. SUMARLAN - Saksi Para Tergugat

- Bahwa pada tahun 1950 di Desa Gambir telah didirikan masjid dari hasil rapat desa orang yang merawat masjid diberi upah tanah Norowito bekas milik NAWI yang saat itu kepala desanya almarhum MARTO SUKISMO, lalu digantikan anaknya SUDARYANTO yang menjabat kurang lebih 8 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tahun 1950 NAWI meninggal dunia dan tak punya anak laki-laki, maka tanah Norowito (Sawah sengketa) oleh lurah Hadiwarno almarhum MARTO SUKISMO diberikan Ichlan untuk melanjutkan mengurus dan merawat masjid tersebut;
- Setelah Ichlan meninggal dunia tahun 1980 yang mengurus Masjid Dongkol, Ali serta menggarap tanah obyek sengketa, asas perintah Lurah yang kebetulan Ali masih keponakan almarhum Ichlan;
- Bahwa seingat saksi tanah obyek sengketa diwakafkan sejak tahun 1992 dan setahu saksi SUDARYANTO (Tergugat I) tidak punya tanah di desa Hadiwarno;

7. Bahwa pertimbangan hak ini pengadilan Negeri Kudus yang menyatakan bahwa buku C desa No 173 Persil 103 S III nya dicoret oleh tergugat 1 sebagai kepala Desa Hadiwarno menjadi S IV di atas namakan Tergugat 1 tanpa pengesahan serta juga dibuatkan kutipan daftar buku C desa Hadiwarno yang berdasarkan keterangan saksi Sekretaris Desa Hadiwarno Agus Setiawan, Kutipan daftar buku C desa (Bukti TT 4) tidak ada sumber aslinya karena dalam buku C desa Hadi warno No 173 Persil 103 S III hanya atas nama Ichlan Samas bukan alas nama Tergugat 1 (Sudaryanto) (Bukti P 4) apalagi tergugat I tidak punya sawah di Hadiwarno tersebut.

8. Bahwa dengan ditemukan bukti baru (Novum) berupa surat keterangan yang disebutkan pada point No.6 tersebut perbuatan yang dilakukan tergugat 1 menjadi benar dan /terbukti bahwa tanah sengketa yang tercatat dalam C Desa No. 173 persil 103 S III luas 4110 m<sup>2</sup> terletak di desa Hadiwarno adalah benar- benar tanah wakaf (surat keterangan dibuat tanggal 18 September 1979) dan perbuatan tergugat 1 mencoret S III menjadi S IV tidak salah dan tidak melawan hukum karena tanah tersebut memang benar tanah wakaf dengan demikian ada alas hak yang benar menurut hukum.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertanyaan mengapa tergugat I mewakafkan tanah C no 173 Persil 103 S IV karena wakafnya tidak diketahui, maka ditegaskan disini atas perintah dari ketentuan pasal 15 ayat 3 peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yaitu : Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang mau mendaftarkannya, maka kepala desa berkewajiban mendaftarkan kepada KUA setempat.

Bahwa kemudian dalam pasal 15 ayat 4 menyebutkan :

Pendaftaran dimaksudkan pada ayat (1) (2) dan (3) pasal itu disertai Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut, dua orang saksi Istifadhah (Orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

10. Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat 1 mewakafkan tanah C No. 173 Persil 103 S IV luas 4100 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Hadiwarno tidak melawan hukum, karena memang tanah tersebut tanah wakaf untuk masjid Gambir sebagai dasarnya surat keterangan tanggal 18 September 1979 yang dibuat kepala desa Hadiwarno waktu itu kepala desa MARTO SUKISMO dan perbuatan tergugat 1 atas perintah undang-undang;

11. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 9 Desember 2004 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan diambil alih juga oleh Mahkamah Agung RI untuk menjadi dasar keputusan terhadap tanah sengketa menjadi tidak benar.

12. Bahwa dengan demikian pada waktu Ichlan meninggal dunia tahun 1980 tanah tersebut belum dibagi waris karena Ichlan tahu bahwa tanah yang dikuasai dan yang dikerjakan tersebut adalah tanah wakaf bukan miliknya mengerjakan karena Ichlan diberi tugas oleh Kepala Desa Hadiwarno untuk menjaga masjid Gambir dan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan diberi garapan tanah (yang sekarang menjadi sengketa).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bukti PK 1 Surat Keterangan kepala Desa tentang perwakafan tanah milik tertanggal 18 September 1979 beserta lampiran gambar denah tanah No Persil 103 luas 4110 m<sup>2</sup> dibuat tanpa nomor, tanggal 18 September 1979 dan ditandatangani oleh kepala Desa Hadiwarno nama Marto Sukismo;
2. Permohonan untuk mendapatkan izin perwakafan tanah milik tanggal 18 September 1979 atas nama Marto Sukismo Kepala Desa tanpa nomor KTP tanpa data-data tanah yang dimaksud;
3. Pendaftaran tanah wakaf tertanggal 18 September 1979 atas nama Marto Sukismo. Bukti PK 1 s/d 3 di atas karenanya dibuat tanggal 18 September 1979 dan ditandatangani oleh Marto Sukismo dan berdasarkan yang tercantum pada bukti PK 1, 2, 3, maka Marto Sukismo Kepala Desa pada tanggal 18 September 1979 adalah sudah berumur 78 (tujuh puluh delapan) tahun, apa hal ini mungkin? Menjadi Kepala Desa ada batasan umur dan setiap surat ada nomor agenda (PK1), jadi bukti PK 1, 2, 3, adalah bukan merupakan novum seperti yang dimaksud oleh undang-undang.

Sehingga dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa judex juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dan mengenai novum (bukti 1 s/d 3) tidak bersifat menentukan karena sudah dipertimbangkan dalam putusan judex facti;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 1. SUDARYANTO bin MARTO SUKISMO 2. H. MUH. HAMID, 3. MUH. SOLEH dan 4. H. JAFAR, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUDARYANTO bin MARTO SUKISMO, 2. H. MUH. HAMID, 3. MUH. SOLEH dan 4. H. JAFAR, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011, oleh DR. H. AHMAD KAMIL, SH. M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., dan H. M. HATTA ALI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim

Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

DR. H. AHMAD

KAMIL, SH. M.Hum.

Ttd.

H. M. HATTA ALI, SH. MH.

Biaya- biaya

:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i .....Rp 5.000,-

TETY SITI

ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

3. Biaya PK ..... Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, S.H. M.H.**

NIP. 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 696  
PK/Pdt/2010